

PEMBAHARUAN HUKUM

PEMBAHARUAN HUKUM

Amad Sudiro; Moody R. Syailendra; Dinda Ariesta;
Tundjung Herning Sitabuana; Delpedro Marhaen;
Dixon Sanjaya; Ibra Fulenzi Amri; Nazaruddin
Lathif ; Rasji; Ida Kurnia; Raymond Yehezkiel;
Patrick Chendarwan; Adi Pratomo Kusuma
Wardhana; Louis Z Mamusung; Anita D. A.
Kolopaking; Imelda Martinelli; Tjempaka; Retno
Anggraeni; Wilma Silalahi; Indah Khairunnisa;
Andryawan; Yohana; Okthavianes Paulina Harun;
Cora Venessa; Eudora Joyce Hiumawan; Margolis
Georgiana; Rahaditya; Raden Ajeng Diah Puspa
Sari; Shane Evelina; Meily Natassya; Ariawan
Gunadi; Indah Siti Aprilia; Juan Matheus; Benny
Djaja; Mohamad Yuflih Maheswara; Winarsih;
Sapto Handoyo DP



DAMERA PRESS

Judul Buku:

PEMBAHARUAN HUKUM

Penulis:

Amad Sudiro; Moody R. Syailendra; Dinda Ariesta; Tundjung Herning Sitabuana; Delpedro Marhaen; Dixon Sanjaya; Ibra Fulenzi Amri; Nazaruddin Lathif ; Rasji; Ida Kurnia; Raymond Yehezkiel; Patrick Chendarwan; Adi Pratomo Kusuma Wardhana; Louis Z Mamusung; Anita D. A. Kolopaking; Imelda Martinelli; Tjempaka; Retno Anggraeni; Wilma Silalahi; Indah Khairunnisa; Andryawan; Yohana; Okthavianes Paulina Harun; Cora Venessa; Eudora Joyce Hiumawan; Margolis Georgiana; Rahaditya; Raden Ajeng Diah Puspa Sari; Shane Evelina; Meily Natassya; Ariawan Gunadi; Indah Siti Aprilia; Juan Matheus; Benny Djaja; Mohamad Yuflih Maheswara; Winarsih; Supto Handoyo DP

Editor:

Amad Sudiro, Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Moody R. Syailendra, Lewiandy

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Budi Santoso

Edisi Pertama: November 2024

Jumlah Halaman:

x + 332 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI**ISBN:**

978-623-8745-39-5

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan yang sewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Sistem hukum akan berjalan apabila didukung dengan 3 (tiga) unsur yaitu sebagaimana disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yang memilah operasional hukum menjadi 3 (tiga) yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, substansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap moral dan nilai aparat penegak hukum serta kelompok sosial. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menganut konsepsi *welfarestate* (negara kesejahteraan), sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3), alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan tujuan negara. Dalam konsepsi *welfarestate*, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) di segala lapangan kehidupan

bermasyarakat dalam rangka *bestuurszorg*, mewujudkan kesejahteraan umum. UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari pemerintahan negara.

Buku berjudul *Pembaharuan Hukum* ini memaparkan pemikiran tentang pembaharuan hukum dari berbagai segi. Merupakan sumbangan pemikiran dari beberapa ahli hukum di bidangnya masing-masing, diharapkan buku ini akan dapat menambah literasi tentang ilmu hukum dan pemahaman lebih jauh tentang pembaharuan hukum.

Jakarta, November 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PANGGUNG DUNIA: SUATU PERBANDINGAN KODE ETIK Tundjung Herning Sitabuana, Delpedro Marhaen, Dixon Sanjaya,Ibra Fulenzi Amri	1
BAB 2 PEMIKIRAN KRITIS TENTANG PERLUNYA PENGADILAN TATA NEGARA DI INDONESIA Rasji, Nazaruddin Lathif,	31
BAB 3 ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM ICC TERHADAP SURAT PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN Ida Kurnia, Raymond Yehezkiel, Patrick Chendarwan, Adi Pratomo Kusuma Wardhana	53

BAB 4	ANALISIS DILEMA KURATOR DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PAILIT DAN DAMPAK BEBAN PAJAK GANDA	
	Louis Z Mamusung, Anita D. A, Kolopaking	85
BAB 5	TEKNOLOGI DAN DINAMISME KONSENSUALITAS YANG BERBASIS KOMPUTERASI SEBAGAI OBJEKTIFIKASI	
	Imelda Martinelli	107
BAB 6	PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERAN UKM GUNA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN INDONESIA	
	Tjempaka, Retno Anggraeni	131
BAB 7	IMPLIKASI PENERAPAN <i>CANCEL CULTURE</i> DALAM BINGKAI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN)	
	Wilma Silalahi, Indah Khairunnisa	151
BAB 8	DILEMA MORAL DALAM PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR	
	Andryawan, Yohana, Okthavianes Paulina Harun, Cora Venessa, Eudora Joyce Hiumawan, Margolis Georgiana	173

BAB 9	PERAN INSTANSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA GUNA MENINJAU PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	R. Rahaditya, Raden Ajeng Diah Puspa Sari	189
BAB 10	URGENSI REFORMASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM INDONESIA: EVALUASI ATAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	Wilma Silalahi, Shane Evelina, Meily Natassya	207
BAB 11	JURIDICAL REVIEW OF EU DEFORESTATION REGULATION: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR THE INDONESIAN PALM OIL INTERNATIONAL TRADE	Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia, Juan Matheus	231
BAB 12	MEMBANGKITKAN KEMBALI PEMIKIRAN ROSCOE POUND DALAM KONSEP PENERAPAN <i>CYBER NOTARY</i> DI DUNIA KENOTARIATAN	Benny Djaja, Mohamad Yuflih Maheswara, Winarsih	247
BAB 13	PEMIKIRAN PERLUNYA KETENTUAN REHABILITASI BAGI PRAJURIT TNI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	Rasji, Sapto Handoyo D.P,	267

BAB 14 DESENTRALISASI ASIMETRIS DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA PASKA PUTUSAN

MK 88/PUU-XIV/2016

Moody R. Syailendra, Amad Sudiro, Dinda Ariesta

291

Bab 5

TEKNOLOGI DAN DINAMISME KONSENSUALITAS YANG BERBASIS KOMPUTERASI SEBAGAI OBJEKTIFIKASI

Imelda Martinelli

Pendahuluan

Setiap orang bebas melakukan berbagai hal guna mempertahankan hidupnya, seperti dalam hal ini transaksi jual beli yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi juga mengatakan bahwa transaksi jual beli merupakan hak setiap individu/manusia, dikatakan demikian karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹³¹ Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjualbelikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³²

¹³¹Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 10.

¹³²Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 47-54.

Kegiatan transaksi jual beli melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjual yang berkedudukan sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa, dan pihak konsumen yang berkedudukan sebagai pihak yang tertarik untuk melakukan transaksi pembelian atau pemakaian barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Perjanjian jual-beli merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk menyerahkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.¹³³ Suatu kontrak yang dapat dikatakan sah pada dasarnya mengacu pada persyaratan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), salah satunya adalah perjanjian jual-beli harus memenuhi persyaratan terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal tersebut dinyatakan syarat suatu perjanjian ialah jika terdapat kesepakatan, para pihak yang telah cakap, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal.¹³⁴

Selain transaksi jual-beli manual, dikenal juga transaksi elektronik yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, transaksi elektronik¹³⁵ diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.¹³⁶ Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa transaksi ini merupakan suatu perbuatan para pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen), dilakukan dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akibat hukum dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan melalui media elektronik. Kesepakatan tersebut berupa persetujuan konsumen atas barang dan/ atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha melalui tampilan di halaman web-nya, dan persetujuan pelaku usaha untuk memenuhi janji yang disebutkannya dalam penawaran.¹³⁷

¹³³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 3.

¹³⁴Imelda Yosina Lopo, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual-Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE," *JHO Vol. 1 No.1*, Mei, 2023, hal. 34-40.

¹³⁵Pasal 1 angka 2 UU ITE lihat juga Pasal 1 angka 2 PP PSTE.

¹³⁶Menurut penjelasan Pasal 55 ayat (3) huruf c PP PSTE : "yang dimaksud dengan media 'elektronik' adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang digunakan untuk sementara atau permanen"

¹³⁷Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (2014), hal. 286-300.

Sekarang ini, penjual dan pembeli sulit untuk membedakan transaksi yang dilakukan secara elektronik dan transaksi manual yang dibantu menggunakan alat elektronik. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang di mana komputer menjadi salah satu alat yang dapat membantu pekerjaan dari seorang manusia contohnya dalam kehidupan nyata adalah para pedagang yang melakukan penginputan data pada saat akan dilakukannya transaksi jual-beli. Contohnya pada saat belanja di minimarket atau pada pasar swalayan (Indomaret, Alfamart, Hypermart dan lain sebagainya), calon pembeli akan mengambil barang yang ingin dibeli kemudian untuk sahnya suatu jual-beli dilakukan, maka akan dilakukan scan untuk di komputerasi data atas barang yang akan kita beli, kemudian melakukan pembayaran dan diberikan barang dan bukti pembayaran. Hal ini juga tampak tidak asing pada saat menyantap makanan di restoran. Terdapat beberapa restoran yang sekarang menggunakan tablet sebagai sarana pemesanan, konsumen dalam hal akan memesan makanan akan melakukan input data dan akan diterbitkan daftar barang yang dipesan kepada dapur untuk memasak pesanan, setelah pemesanan dilakukan makanan, menyantap atau membayar dan transaksi pada akhirnya selesai.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah pada saat barang telah melakukan input data dalam komputer, dianggap sebagai tanpa kesepakatan dan tidak jarang terkadang dapat terjadi adalah tidak bisa dibatalkan penginputan barang tersebut sehingga mau tidak mau barang tersebut akan tetap dibayarkan. Dalam kasus dalam transaksi di pasar swalayan, pada saat di scan dan masuk dalam komputer, meskipun belum tercetak pada struk pembayaran, akan tetapi barang tersebut telah dianggap oleh penjual telah sepakat untuk membeli dan pembeli tidak memiliki kesempatan untuk membatalkan barang tersebut. Hal ini sama terjadinya dalam hal pemesanan makanan, terkadang terdapat kesalahan pada menu yang kita pesan atau bahkan kesalahan dari penjual akan tetapi tidak ingin mengakui, sehingga mau tidak mau makanan yang telah dipesan tetap harus dibayarkan.

Atas permasalahan tersebut di atas, tentunya menimbulkan permasalahan yang serius berkaitan dengan konstruksi kesepakatan dalam transaksi jual-beli ini. Sehingga Penulis dapat memunculkan

beberapa permasalahan, Bagaimana pengaruh teknologi terhadap konsensualitas dalam berbasis komputerisasi? Meskipun hal ini terkesan insidental, akan tetapi dalam pandangan kaca mata orang hukum khususnya hukum perdata, ini menjadi suatu hal yang penting dan berurgensi, sehingga perlu dibuatkan suatu penelitian untuk mengukur pengaruh hukum perjanjian dengan pengaruh komputerisasi dengan judul “Teknologi dan Dinamisme Konsensualitas yang Berbasis Komputerisasi sebagai Objektifikasi.”

Pembahasan

1. Perkembangan Teknologi

Pembahasan pertama tentang teknologi dapat ditemukan dalam karya-karya Aristoteles dan Plato dan karenanya kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata Yunani “*techne*” berarti “seni, keterampilan, kelicikan tangan” dan “*logia*”, tentu saja, mengacu pada hukum atau prinsip yang mendasarinya.¹³⁸ Dengan datangnya abad ke-20 kita menyaksikan definisi yang lebih formal dari istilah tersebut. Mungkin, definisi yang diterima dan dipatuhi oleh sebagian besar ilmuwan sosial adalah yang diberikan oleh sosialis Amerika, Read Bain:¹³⁹

“Technology includes all tools, utensils, weapons, instruments, housing, clothing, communication and transporting devices and the skills by which we produce and use them.”

Definisi populer lainnya adalah yang dikemukakan oleh Bernard Stiegler. Ia mendefinisikannya dalam dua cara: pertama, sebagai “pengejaran kehidupan dengan cara selain kehidupan” dan kedua sebagai “materi anorganik yang terorganisir.”¹⁴⁰ Pada abad ke-21, jangkauan teknologi telah meningkat dalam berbagai cara, sehingga membutuhkan definisi yang lebih komprehensif. Kamus Merriam-Webster memberikan

¹³⁸Henry George Liddell, *et.al.*, *A Greek-English Lexicon*, (England: Oxford University Press, 1980).

¹³⁹Lee J. Bain dan Max Engelhardt, *Introduction to Probability and Mathematical*, (New York: Marcel-Dekker, 1991), hal. 860.

¹⁴⁰Bernard Stiegler, “On the Origin of the Relationship between Technology and Humans,” *Reflections on Technology for Educational Practitioners, Philosophers of Technology Inspiring Technology Education*, (Leiden : Koninklijke Brill NV, 1998), hal. 17.

makna berikut untuk istilah teknologi: “penerapan praktis pengetahuan, khususnya dalam bidang tertentu”¹⁴¹ dan W. Brian Arthur mendefinisikan teknologi sebagai sarana untuk memenuhi tujuan manusia.¹⁴²

Cara lain untuk melihat teknologi adalah dari segi struktur dan fungsinya. Dari sudut pandang struktur, teknologi hadir di hadapan kita dalam bentuk produk atau mesin. Namun, bagi kebanyakan orang, sistem operasinya dan sifat rumit pembentukannya masih menjadi misteri. Teknologi dapat diibaratkan seperti kotak hitam pesawat terbang yang biasanya tidak kita ketahui apa pun kecuali cara kerjanya. Jadi, bagi sebagian besar dari kita, minat utama dalam teknologi adalah fungsi atau kegunaan teknologi itu sendiri. Namun, ketika kita berurusan dengan teknologi, kita perlu fokus pada kedua isu tersebut: penciptaan produk dan cara kerjanya. Kedua aspek tersebut saling terkait, tetapi ironisnya, ketika teknologi menjadi sangat kompleks, manusia biasa mulai merasa tidak berdaya dan membatasi dirinya pada aspek fungsional atau kegunaannya. Bayangkan saja banyak dari kita yang telah mengendarai mobil dengan sangat sempurna dan selama bertahun-tahun, tanpa pernah mengetahui cara rumit mesinnya beroperasi.

Jadi, tampaknya tidak ada cara tunggal untuk mendefinisikan teknologi karena sifat konsep itu sendiri. Karena manusia terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan adaptasi mereka terhadap lingkungan, tidak semua bentuk perilaku, meskipun berorientasi pada tujuan, menghasilkan pengembangan suatu produk. Demikian pula, banyak pencapaian teknologi telah terjadi dan masih terjadi bukan dengan tujuan tertentu, melainkan terjadi begitu saja. Namun, mari kita lihat berbagai cara di mana teknologi dapat didefinisikan. Seperti yang dibahas di atas, maknanya telah diselimuti oleh berbagai konotasi, beberapa di antaranya telah dirangkum di bawah ini:

- 1) Teknologi diarahkan pada suatu tujuan, sifatnya memiliki tujuan.
- 2) Teknologi melibatkan manipulasi lingkungan untuk meningkatkan penyesuaian kita.

¹⁴¹Merriam Webster Dictionary, 2007

¹⁴²W. Brian Arthur, *The Nature of Technology: What It is and How It Evolves*, (New York: Free Press, 2009), hal. 28.

- 3) Teknologi melibatkan pembuatan sesuatu dan karena itu merupakan bentuk aktivitas manusia.
- 4) Teknologi berbasis sumber daya.
- 5) Teknologi melibatkan integrasi bahan mentah dalam beberapa bentuk untuk membuat suatu produk.
- 6) Teknologi dibatasi oleh ketersediaan pengetahuan dan sumber daya.

Jika kita gabungkan semuanya, dapat dikatakan bahwa definisi teknologi yang komprehensif akan mencakup penggunaan materi yang telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu kita menghadapi kehidupan dan memecahkan masalah-masalahnya secara efektif. Kisaran benda-benda yang termasuk dalam rubrik teknologi sangat luas, sebagaimana dijelaskan dengan tepat oleh Bain dan, oleh karena itu, palu sederhana adalah teknologi dan begitu pula stasiun ruang angkasa yang kompleks.¹⁴³

Aspek lain yang sering membingungkan orang awam adalah perbedaan antara teknologi dan beberapa istilah terkait, meskipun independen. Ketika kita berbicara tentang teknologi medis, teknologi transportasi, teknologi pangan, teknologi komunikasi, teknologi tekstil atau teknologi memasak, atau bahkan teknologi ruang angkasa dan satelit, kita menambahkan awalan pada kata teknologi untuk menentukan penggunaan teknologi di bidang tertentu. Para ilmuwan dan insinyur yakin bahwa teknologi tidak lain hanyalah sains terapan, tetapi bukankah kita sudah memiliki teknologi bahkan ketika belum ada sains atau prinsip-prinsip ilmiah itu sendiri. Secara umum, sains menyelidiki realitas yang diberikan, sedangkan teknologi menciptakan realitas menurut suatu rancangan.¹⁴⁴ Kemudian, Herbert Simon berpendapat bahwa sementara sains berkenaan dengan bagaimana segala sesuatu itu terjadi, teknologi berkenaan dengan bagaimana segala sesuatu itu terjadi, teknologi berkenaan dengan bagaimana segala sesuatu seharusnya terjadi. Sains mengacu pada pengembangan pengetahuan sistematis yang memberi kita wawasan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat. Sains

¹⁴³VK Koll dan Rita Agrawal, *Psychological Technology*, (Swiss: Springer, 2016), hal. 3-5.

¹⁴⁴H Skolimowski, "The Structure of Thinking in Technology," *Contributions to a Philosophy of Technology*, Vol.7 Tahun 1966, hal.44.

yang kuat menawarkan teori-teori yang teruji dengan kuat yang memiliki nilai prediktif dalam kondisi apa pun.

Padahal, teknologi sudah ada jauh sebelum manusia memahami sains. Sebelum kita menciptakan hakikat formal sains, yang umumnya dikenal sebagai sains eksperimental, teknologi sudah menjadi bagian dari usaha manusia. Menjelaskan perilaku dalam konteks adaptasi terhadap lingkungan, sudah ada sejak awal abad lalu. Dewey berpendapat bahwa ada banyak bukti antropologis yang menunjukkan bahwa aktivitas manusia dapat dipandang sebagai sinonim dari teknologi. Bagi Dewey, tidak perlu ditetapkan bahwa sains harus menjadi cikal bakal teknologi. Karena teknologi sudah ada ketika manusia terus berupaya untuk berkembang guna meningkatkan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berubah.¹⁴⁵

Cara lain untuk memahami perbedaan antara kedua istilah tersebut, sains dan teknologi, adalah melalui etimologi masing-masing. Seperti dijelaskan di atas, teknologi berasal dari kata Yunani “*techne*”. Sementara sains berasal dari kata Latin “*scientia*” yang berarti pengetahuan. Jadi, sementara sains mencoba mengungkap misteri dunia, teknologi membantu kita memecahkan beberapa masalah sehari-hari. Sains bersifat epistemologis sementara teknologi bersifat pragmatis. Mungkin tidak salah untuk mengatakan bahwa sementara sains mempelajari dunia sebagaimana adanya, teknologi bertujuan mengubah dunia itu agar sesuai dengan penyesuaian manusia. Agar bermanfaat, teknologi harus memenuhi persyaratan kita dalam beberapa hal: tidak hanya harus bermanfaat, tetapi juga harus dapat digunakan dan pada saat yang sama, aman. Pisau apa pun akan berguna, tetapi menjadi aman hanya jika bilahnya dilindungi oleh pegangan dan dapat digunakan hanya jika pegangannya pas di telapak tangan pengguna. Untuk memenuhi ketiga persyaratan tersebut, teknologi sering kali tidak semata-mata merupakan produk sains. Teknologi didasarkan pada banyak bidang pengetahuan, sains hanyalah salah satunya. Teknologi harus banyak mengambil manfaat dari disiplin ilmu seperti ergonomi, ilmu matematika, linguistik, dan

¹⁴⁵Larry Hickman, *Technology as a Human Affair*, (New York: McGraw Hill College, 1990).

bahkan pengetahuan sejarah dan budaya, untuk membangun sesuatu yang akan berguna bagi kita.¹⁴⁶

Pembuatan objek dan artefak dengan peralatan dikenal dengan nama teknologi. Teknologi telah menjadi kekuatan utama dalam evolusi manusia. Pakar teori komunikasi dari Kanada, Marshall McLuhan menyebutkan bahwa objek dan peralatan merupakan perpanjangan dari anatomi dan aktivitas mental manusia. Teknologi ini bermula dari peradaban awal manusia dengan kemunculan kapak dan pengendalian api. Kemudian bermunculan teknologi dari tembaga dan perunggu menjadi bukti masyarakat agricultural awal. Terbukti lagi dari pengolahan logam, gerobak roda dua dan bangunan dari bebatuan. Setelah 4000 SM, Yunani telah membangun kota dengan tembok pertahanan dan penggunaan kapal, dan Bangsa Romawi telah menggunakan semen dan arsitektur. Pada abad pertengahan, kincir angin dibuat berikut juga dengan jam dan mesin cetak yang mempengaruhi kehidupan manusia pada zaman itu. Revolusi Industri dimulai pada tahun 1740 dimana pabrik-pabrik memproduksi bahan tekstil, komunikasi menggunakan telegraf dan penggunaan rel kereta. Akhir abad 19 ditandai dengan penemuan tenaga listrik dan komputer.¹⁴⁷

Asal muasal dari komputer pada awalnya adalah adanya pengenalan terhadap pemahaman manusia terhadap tulisan yang didukung oleh penemuan teknologi cetak pada abad 15. Hal ini disusul dengan penyebarluasan penggunaan buku untuk mengkodifikasi ilmu pengetahuan. Pelopor buku pertama kali dikembangkan oleh Bangsa Sumeria, Babilonia dan Mesopotamia Kuno yang tertulis dalam tablet tanah liat. Masyarakat Mesir, Yunani dan Romawi Kuno menggunakan gulungan lembaran papyrus. Abad pertama Masehu, Yunani dan Romawi memperkenalkan *codex*, atau sebuah notes kecil yang jilid dengan ring dan masih digunakan hingga abad pertengahan oleh liturgy Kristen. Ini membuat peradaban sadar huruf bermunculan sehingga sekarang ini.

Faktor pemahaman tulisan bermunculan hingga komputer yang merupakan objek perpanjangan dari diri kita. Computer elektronik

¹⁴⁶VK Koll, *Op.Cit.* hal. 5-7

¹⁴⁷Marcel Danesi, *Pesan, Tanda, dan Makna Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hal. 240-243.

penuh multifungsi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 di Amerika Serikat yang fibernya bernama ENIAC (*Electronic Numeral Integrator and Computer*), ini memiliki 18.000 tabung vakum yang masih memerlukan pemasangan kabel masing-masing secara manual. Pada tahun 1960-an baru muncul dengan teknologi transistor (mesin yang lebih kecil, cepat dan mudah beradaptasi) sebagai komputer generasi kedua dan berkembang menjadi beberapa transistor dapat dirakit menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan disebut sirkuit terintegrasi. Pada tahun 1965 muncul juga dengan penemuan bahasa komputer yang disebut dengan HTML (*hypertext markup language*) atau hypertext yang merupakan suatu sistem teks yang saling berkaitan dimana pengguna dapat melompat dari satu sistem ke sistem lainnya dalam sebuah dokumen yang ditautkan dengan dokumen lainnya. Ini membuat komputer sebagai penemuan teknologi pencapaian terbesar manusia karena telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia.¹⁴⁸ Hal ini berarti komputer sebagai inovasi teknologi. Kemampuan komputer untuk menghubungkan informasi dan mempermudah akses ke berbagai sumber menjadikannya elemen penting yang bersifat integral.

2. Dinamisme Konsensualitas

Perjanjian secara keseluruhan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian pada umumnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain.¹⁴⁹ Selain itu, terdapat pula beberapa ahli hukum yang mencoba mengartikan perjanjian. Subekti mendefinisikan perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan bersepakat serta menimbulkan akibat hukum.¹⁵⁰ Herlien Budiono mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum yang mengikat diantara mereka (para pihak) yang membuat.¹⁵¹ Hartkamp menambahkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian yaitu paling sedikit

¹⁴⁸*Ibid.*, hal. 243-245.

¹⁴⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1313.

¹⁵⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

¹⁵¹Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kesatu, Cet.ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 87.

terdapat dua pihak, adanya pengaturan mengenai kehendak yang menimbulkan akibat hukum serta bentuk perjanjian yang bebas atau disesuaikan dengan undang-undang.¹⁵²

Proses pembuatan suatu perjanjian harus diawali dengan lahirnya suatu hubungan hukum atau biasa dapat disebut sebagai perikatan.¹⁵³ Perikatan sendiri adalah suatu hubungan timbal-balik diantara para pihak yang tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban¹⁵⁴ yang umumnya untuk memberikan, berbuat atau bahkan untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁵⁵ Unsur-unsur perikatan setidaknya mencakup, ada kaitannya dengan harta kekayaan, adanya subjek hukum, adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat serta adanya prestasi yang dapat diperoleh dengan pemaksaan untuk memenuhi kewajiban.¹⁵⁶

Lahirnya suatu perjanjian wajib memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, berikut penjelasannya:

- a. Sepakat¹⁵⁷ : Sepakat dalam hal ini membuktikan adanya persetujuan untuk menerima penawaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Hal ini menjadi suatu tindakan yang sah apabila pihak yang menerima tidak dalam kondisi menerima penawaran atas paksaan, tidak dalam ketakutan maupun tertekan dan bukan timbul dari janji yang memiliki unsur penipuan.
- b. Cakap hukum¹⁵⁸ : Ketentuan ini berkaitan dengan kapasitas orang atau badan hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Biasanya hal ini bisa diukur dari umur, status perkawinan, status sehat jasmani-rohani, dan tidak di bawah pengampunan.

¹⁵²Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.140.

¹⁵³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama*, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 9.

¹⁵⁴C.Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 5 dalam *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁵⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1234.

¹⁵⁶Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hlm. 20.

¹⁵⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1321-1328.

¹⁵⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1328-1331.

- c. Objek tertentu¹⁵⁹ : Objek dalam suatu perjanjian dapat berupa barang yang memiliki nilai jual dan diperbolehkan oleh undang-undang bila barang tersebut belum ada sekarang dan baru ada di kemudian waktu.
- d. Kausa Halal¹⁶⁰ : Perjanjian yang dibuat tidak boleh mengandung ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesucilaan dan ketertiban umum.

Syarat subjektif ini menyangkut mengenai individu atau subjek hukum yang membuat suatu perjanjian. Syarat subjektif ini terdiri dari sepakat dan cakap hukum. Syarat objektif ini menjadi suatu hal yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat perjanjian. Suatu benda atau barang yang dijanjikan dalam perjanjian. Syarat objektif ini terdiri dari objek dan kausa halal. Jika salah satu atau kedua syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian ini ada kecacatan sehingga dapat dibatalkan.¹⁶¹ Jika salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibat hukum dari perjanjian ini adalah batal demi hukum.¹⁶²

Prof. Subekti menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan pasal-pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.¹⁶³

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasinya. Asas ini berhubungan pula dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perkataan “semua” mengandung pengertian

¹⁵⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1334-1335.

¹⁶⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1336-1337.

¹⁶¹Amalia, “Akibat Hukum.”

¹⁶²Amalia, “Akibat Hukum.”

¹⁶³Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 20-25.

seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.¹⁶⁴

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.¹⁶⁵

Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam *civil law system*, *common law system* maupun dalam sistem hukum lainnya. Hal ini dikarenakan, Pertama, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu azas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara di dunia ini. Kedua, asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian, yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia.¹⁶⁶

Kebebasan berkontrak berkembang sejak lama seiring dengan berkembangnya ajaran *laissez faire*-nya Adam Smith yang menekankan prinsip non intervensi oleh negara terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Smith menginginkan suatu *political economy*, agar perundang-undangan tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini sangat penting bagi kelanjutan perdagangan dan industri. Ajaran para filosof ekonom pada abad XIX seperti dinyatakan oleh Adam Smith dan Jeremy Bentham tersebut, berpandangan bahwa tujuan utama legislasi dan pemikiran sosial harus mampu menciptakan *the greatest happiness for the greatest number*. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa sumber dari

¹⁶⁴Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 42.

¹⁶⁵Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 42.

¹⁶⁶Rahman Hasanuddin, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 15.

kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu yang titik tolaknya adalah kepentingan individu pula, dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.¹⁶⁷ Namun, prinsip ini harus dipahami dalam mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dengan memahami hubungan antara kebebasan individu dan kebebasan berkontrak, kita dapat menghargai bagaimana hukum memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang otonom dan tetap menjaga kepatuhan terhadap norma dan peraturan lainnya.

Dalam perkembangannya ternyata asas kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan, karena asas ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam perkembangannya asas ini, menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara perlu turut campur tangan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah.¹⁶⁸ Kedua konsep tersebut akan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pemahaman ini dapat membantu dalam merumuskan isi pokok dalam menjalankan kontraktual.

Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem,¹⁶⁹ maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain.¹⁷⁰ Prinsip ini harus dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur kepentingan umum, perlindungan konsumen, transaksi

¹⁶⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bankir Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hal. 17.

¹⁶⁸*Ibid.*, hal. 17.

¹⁶⁹Leli Joko Suryono, "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian," *Jurnal Meida Hukum*, No.2, Desember, 2009.

¹⁷⁰Hernoko, *Hukum Perjanjian*, hal. 102-103.

elektronik, dan aspek lainnya untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum dan etika sosial.

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.” Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Pasal ini memberikan suatu pandangan bahwa adanya kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai keinginan mereka. Substansi yang sudah disepakati ini, akan menjadi undang-undang bagi para pihak di dalam pelaksanaannya.

Berdasar dua pasal dalam KUHPerdara tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa “sepakat” dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut *contradictio interminis*, adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat.

Adanya konsensus dari para pihak, maka menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas *pacta sunt servanda* menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati, konsekuensinya hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut.

Cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut, seolah-olah membuat pernyataan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian dan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi yang membuatnya. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketentuan umum dan kesusilaan.”¹⁷¹

¹⁷¹Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 5.

Perkataan “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan mengikat.¹⁷²

Kebebasan berkontrak memang perlu pembatasan, dikarenakan faktanya kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian komersial sering kali tidak seimbang, sehingga dimungkinkan sekali pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar yang lemah dalam suatu perjanjian akan banyak dirugikan. Lebih-lebih jika pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah untuk keuntungan bagi pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi kuat tersebut. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan peraturan hukum yang adil.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatasan kebebasan berkontrak, diantaranya:¹⁷³ a. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian; b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan; c. Berkembangnya lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan-perseroan dan golongan-golongan masyarakat lain, seperti buruh dan tani; d. Berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan kesejahteraan sosial; e. Keinginan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah.

Pada UU ITE, telah ditegaskan bahwa transaksi elektronik yang masih belum ada pengaturan secara khusus maka mereka masih tunduk pada hukum perdata.¹⁷⁴ Ditegaskan pada PP No.71 Tahun 2019 Pasal 45-50 dan lebih disorot secara spesifik pada Pasal 46, yang bunyinya:

¹⁷²Badruzaman, *Kompilasi Hukum*, hal. 84.

¹⁷³Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), hal. 9-10.

¹⁷⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18.

“(1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Secara spesifik, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut “UU Perkon”) tidak mengatur mengenai kedudukan kesepakatan dalam suatu perjanjian melainkan mengatur tentang klausula baku. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Intinya, pelaku usaha telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui atau menolaknya.¹⁷⁵

UU Perkon mengatur hal ini secara khusus pada Pasal 18, yang bunyinya:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan

¹⁷⁵Erizka Permatasari, “Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.”

Dengan dibuatnya ketentuan yang mengandung klausula baku memiliki pengertian bahwa pelaku usaha bermaksud untuk membatasi ruang, atau bahkan menghapus tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha. Hal ini membuat tidak adanya keseimbangan posisi tawar-menawar antara pelaku usaha dengan konsumen. Apabila dikembalikan pada perjanjian yang terkomputerisasi, sebenarnya posisi UU Perkon ini hanya membuat suatu sistem yang seragam sehingga memudahkan pelaku usaha. Tetapi terkadang hal ini malah merugikan konsumen, seperti pengertian bahwa transaksi yang sudah dimasukkan ke dalam data komputer maka dianggap sudah setuju dan sepakat untuk membeli produk tersebut.

Penjabaran di atas, perjanjian diatur dalam hal ini tiga pokok peraturan perundang-undangan yang masing-masing berbeda namun memiliki kesamaan dan saling kait-mengkait, yang akan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Hukum Perjanjian	Kalusula Baku	Hukum Perjanjian Digital
Pasal 1320 KUH Perdata	Pasal 18 UU Perkon	UU ITE dan PP No.71 Tahun 2019
Syarat-Syarat Perjanjian:	Memberikan kewenangan kepada Pelaku Usaha untuk membuat membuat perjanjian yang berstruktur secara terbatas.	Syarat-Syarat Perjanjian:
1. Sepakat		1. Sepakat
2. Cakap		2. Cakap
3. Objek Tertentu		3. Objek Tertentu
4. Kausa Halal		4. Kausa Halal
		Ditambah dengan pembuatan perjanjian yang berklausula baku terbatas.

Perjanjian yang ada pada KUH Perdata dengan UU ITE sebenarnya memiliki kesamaan yakni harus memenuhi unsur yang adanya kesepakatan, subjek hukum yang cakap, adanya objek yang diperjualbelikan dan tidak melanggar kausa halal. Mengenai perjanjian yang terkomputerasi, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perjanjian ini terletak di antara dimensi perjanjian tradisional dan perjanjian digital. Dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat bahwa ketentuan perjanjian digital tetap masih mengacu atau dikembalikan kepada ketentuan perjanjian tradisional, sehingga ini berlaku asas *lex specialist derogat lex generali*, yang artinya hukum yang memiliki ketentuan yang lebih khusus akan mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Namun, apabila ketentuan khusus tidak atau belum mengatur mengenai hal tersebut, maka dapat mengacu pada peraturan yang umumnya. Ini membuat perjanjian yang terkomputerasi dapat masih dianggap sebagai suatu perjanjian tradisional yang dibantu dengan alat bantu berupa alat komputer. Konstruksi kesepakatan pada transaksi yang terkomputerasi adalah pada saat dilakukan input dan seharusnya sebelum dicetak hasil dalam komputer tersebut, seharusnya masih boleh dilakukan perubahan dengan catatan sebelum di cetak. Apabila telah tercetak, maka itu telah dianggap sebagai sesuatu yang telah disetujui. Sehingga tidak pantas apabila setelah dimasukkan dalam komputer langsung tercetak,

ini tidak terlihat kesepakatannya dan terlihat adanya ketidakseimbangan antar posisi para pihak.

3. Komputerisasi sebagai Objektifikasi

Charles Peirce berargumen bahwa fenomenon seperti simbolisme bunyi pada kenyataannya mengungkapkan sebuah kecenderungan tak sadar mendasar dalam penciptaan tanda; kecenderungan untuk membuat bagian X dari jenis tanda manapun baik verbal maupun non-verbal yang sedikit banyak mengimitasi konsep atau objek yang diwakilinya dengan suatu cara, maka ini membuat pandangannya sebagai suatu struktur yang cenderung “dimotivasi” oleh suatu bentuk simulasi.

Peirce juga memperkenalkan sistem filsafatnya yang dinamakan pragmatisme. Di dalam sistem ini, signifikansi sebuah teori atau model terletak pada efek praktis penerapannya. Model tanda yang dibangunnya menjadi sangat berpengaruh, dan membentuk sebagian besar karya kontemporer mengenai semiotika kontemporer.¹⁷⁶

Peirce menyebut tanda sebagai representamen dan konsep, benda, gagasan, dan seterusnya, yang diacunya sebagai objek. Makna dalam bentuk impresi, kogitasi, perasaan yang mana diperoleh dari tanda dinamakan dengan istilah interpretan. Tiga dimensi ini selalu hadir di dalam satu signifikasi. Ketiga tanda yang sering digunakan adalah¹⁷⁷

1. ikon : tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah replikasi, simulasi, imitasi atau persamaan. (Contoh : simbolisme bunyi)
2. indeks : tanda yang mewakili sumber acuan dengan cara menunjuk padanya atau megnaikannya dengan sumber acuan. (Contoh : jari yang menunjuk)
3. Simbol : tanda yang mewakili objek melalui kesepakatan atau persetujuan dalam konteks spesifik. (Contoh : Pi dalam matematika sama dengan 3.142)

¹⁷⁶Marcel Danesa, *Op.Cit.*, hal. 32-33.

¹⁷⁷*Ibid.*

4. Ikonisitas : upaya untuk mensimulasikan sifat inderawi yang dipersepsikan dalam berbagai benda dan hal ini mengacu pada eksistensi serta lokasi objek dalam satu ruang dan waktu.

Dalam menafsirkan sebuah teks “model cermin”, diperlukan tiga jenis proses kognitif, pertama kemampuan untuk mengakses isi teks pada tingkat penanda. Hal ini berarti bahwa kemampuan menguraikan kata-kata, gambar dan seterusnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan atas kode yang dipakai dalam penyusunan teks yang dapat melakukan hal ini. Kedua, pengetahuan tentang hubungan $X=Y$ terjabar dalam teks yang spesifik. Ini berarti bahwa reks (X) menghasilkan makna (Y) melalui serangkaian proses signifikasi internal dan eksternal yang membutuhkan pengetahuan dari pihak penafsir atas kode-kode kultural. Ketiga, adanya faktor kontekstual yang masuk ke dalam keseluruhan proses untuk membatasi interpretan. Ini akan menentukan perolehan penafsir individual dari teks. Penafsiran teks bersifat hipertekstual yang melibatkan kesanggupan bernavigasi antarketiga proses ini secara serentak.¹⁷⁸



Dalam analisis Hukum, dapat dikatakan bahwa Representamen (X) adalah Hukum Perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata, Objek

¹⁷⁸*Ibid.*, hal. 246.

(Y) adalah Perjanjian Baku yang diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan Interpretan (X=Y) adalah perjanjian digital (perjanjian terkomputerasi) yang diatur dalam UU ITE. Pada UU ITE dikatakan sebagai interpretan dikarenakan dia merupakan ‘cerminan’ dari hukum perjanjian pada umumnya dan mengatur hal yang sama, meskipun dia mengganggu dirinya berbeda. Di dalam perjanjian UU ITE, juga terkandung adanya klausula baku seperti yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. UU ITE seperti ingin memunculkan hal yang baru akan tetapi, apabila ditelusuri, dia hanya “mengcopy” peraturan dari apa yang sudah ada atau telah diatur sebelumnya. Fungsinya dalam UU ITE adalah ikonitas dari produknya yang dianggap berlaku khusus pada ruang dan waktu yang berbeda.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Perkembangan teknologi yang begitu dinamis mempengaruhi konstruksi konsensualitas dalam suatu perjanjian, namun bila diperdalam sebetulnya konsensualitas hanya sebagai objek mati yang mana perjanjian yang terjadi dalam dunia digital hanya cerminan pada perjanjian pada umumnya. Pemahaman isi teks dan konteks akan dilakukan secara interpretasi. Sehingga keberadaan konsensualitas pada dunia digital yang diatur di dalam PP No. 71 Tahun 2019 mengatur hal yang serupa dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Inilah yang menjadi pembeda antara penerapan klausula baku dan pengguna perjanjian digital.

2. Saran

- a. Penegak Hukum seharusnya membuat pengaturan selain peraturan digital terdapat peraturan yang terkomputerasi, sehingga para pihak berada pada posisi yang berimbang dalam perjanjian yang dilakukan.
- b. Masyarakat lebih menyadari kepentingan posisi kesepakatan dalam perjanjian khususnya dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Buku

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

Bernard Stiegler, "On the Origin of the Relationship between Technology and Humans," *Reflections on Technology for Educational Practitioners, Philosophers of Technology Inspiring Technology Education*, (Leiden : Koninklijke Brill NV, 1998).

C.Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991).

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Henry George Liddell, *et.al.*, *A Greek-English Lexicon*, (England: Oxford University Press, 1980).

- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kesatu, Cet.ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Larry Hickman, *Technology as a Human Affair*, (New York: McGraw Hill College, 1990).
- Lee J. Bain dan Max Engelhardt, *Introduction to Probability and Mathematical*, (New York: Marcel-Dekker, 1991).
- Marcel Danesi, *Pesan, Tanda, dan Makna Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011).
- Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986).
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumi, 1992).
- Rahman Hasanuddin, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, (Jakarta: Intermedia, 2001).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bankir Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1993).
- VK Koll dan Rita Agrawal, *Psychological Technology*, (Swiss: Springer, 2016).
- W. Brian Arthur, *The Nature of Technology: What It is and How It Evolves*, (New York: Free Press, 2009).

Jurnal

- Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, “Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 47-54.
- Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (2014), hal. 286-300.
- H Skolimowski, “The Strucutre of Thinking in Technology,” *Contributions to a Philosophy if Technology*, Vol.7 Tahun 1966.
- Imelda Yosina Lopo, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual-Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik berdasarkan KUHPerdara dan UU ITE,” *JHO Vol. 1 No.1*, Mei, 2023, hal. 34-40.)
- Leli Joko Suryono, “Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian,” *Jurnal Meida Hukum*, No.2, Desember, 2009.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. ‘METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1: 1–20

Lain-Lain

- Erizka Permatasari. “Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.
- Merriam Webster Dictionary, 2007.